



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Oky Fran Saputra Pgl Oky Bin Yusti Mardoten;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/9 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Laweh Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa Oky Fran Saputra Pgl Oky Bin Yusti Mardoten ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022;

Terdakwa Oky Fran Saputra Pgl Oky Bin Yusti Mardoten ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yonefit Albasri Dt. Malano Basa, S.H., Desneri, S.H., Lora Juita, S.H. dan Mustafa Akmal, S.H., M.H. pada LBH Fiat Justitia yang beralamat di Jalan Tuanku Imam Bonjol depan Mesjid Al Amin Dobok Batusangkar berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 19/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 7 Februari 2023;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oky Fran Saputra Pgl Oky bin Yusti Mardoten terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penajara terhadap Terdakwa Oky Fran Saputra Pgl Oky bin Yusti Mardoten selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Jilbab Warna Putih;
 - 1 (satu) Lembar Baju Warna Hijau;
 - 1 (satu) Lembar Rok Panjang Warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Baju Warna Biru Tua Lengan Panjang;
 - 2 (dua) Lembar Celana Pendek Warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Cream;
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Tosca;
 - 1 (satu) Lembar Bra Warna Putih Merk Adinda Zr;
 - 1 (satu) Lembar Bra Warna Pink Merk Adinda Zr;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Baju Warna Putih Lengan Panjang;
- 1 (satu) Lembar Rok Panjang Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Unit *handphone* merek Vivo Dengan Imei 1 : 867472055807211
Imei 2 : 867472055807203;

Dikembalikan ke pemiliknya yakni saksi ;

- 1 (satu) Unit *handphone* Realme Warna Hitam Imei (slot Sim 1)
863227049350734;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Oky Fran Saputra Pgl Oky bin Yusti Mardoten pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jorong Padang Laweh, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, dengan sengaja yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret tahun 2022, terdakwa menghubungi anak korban melalui video call dan pada saat itu terdakwa langsung memperlihatkan kemaluannya dan meminta anak korban untuk memperlihatkan payudaranya. Awalnya anak korban tidak mau namun terdakwa membujuk anak korban untuk memperlihatkan payudaranya dan meyakinkan anak korban bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Selanjutnya anak korban menuruti perkataan terdakwa dan memperlihatkan payudaranya melalui videocall namun anak korban tidak mengetahui bahwa saat itu

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil tangkapan layar saat anak korban memperlihatkan payudaranya;

▪ Bahwa sekira bulan April tahun 2022 pukul 08.00 WIB, terdakwa menyuruh anak korban bertemu di Simpang Surau Mata Air Nagari Jorong Padang Laweh, Nagari Tapi Selo karena terdakwa ingin bertemu dengan anak korban dan ingin memeluk anak korban namun anak korban menolak akan tetapi terdakwa mengirim gambar lewat whatsapp yang mana gambar tersebut adalah foto anak korban yang sedang memperlihatkan payudaranya. Terdakwa mengatakan apabila anak korban tidak pergi menemui terdakwa, terdakwa akan menyebarkan foto tersebut karena anak korban takut, anak korban pergi ke surau tersebut dan sesampai di simpang surau anak korban menghubungi terdakwa. Saat terdakwa datang, terdakwa membawa anak korban ke depan surau setelah itu anak korban meminta hp terdakwa untuk menghapus foto anak korban yang memperlihatkan payudaranya tersebut namun terdakwa tidak mau memberi hpnya dan meminta anak korban agar mau berhubungan dengannya. Selanjutnya terdakwa mengatakan "berhubungan wak lah baa rasonyo masuak barang bang ka lubang ayang " dan anak korban menolak ajakan terdakwa karna takut jika nantinya anak korban hamil namun terdakwa berkata bahwa anak korban tidak akan hamil karna spermanya akan dibuang diluar dan jikapun anak korban hamil, terdakwa akan bertanggung jawab. Selanjutnya terdakwa mengatakan setelah berhubungan anak korban boleh untuk menghapus foto anak korban tersebut. Oleh karena itu anak korban mau menuruti keinginan terdakwa.

▪ Setelah itu, terdakwa membawa anak korban ke kamar mandi surau dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana shot dan celana dalam anak korban dan pada saat anak korban membuka celana dalamnya dan terdakwa juga membuka celananya hingga lutut. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk diatas tembok kamar mandi tersebut dan setelah anak korban duduk, terdakwa menyuruh anak korban untuk berdiri dan menyuruh anak korban untuk memegang dan mengocokkan kemaluannya. Setelah kemaluan terdakwa tegang, anak korban duduk kembali diatas tembok kemudian terdakwa berada didepan anak korban dan meremas-remas payudara anak korban . Setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur dan pada saat itu anak korban merasa kemaluannya sakit dan terdapat

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercak darah dikemaluan anak korban . Oleh karena itu, terdakwa berhenti menyetubuhi anak korban dan anak korban membersihkan kemaluannya dan memakai celana anak korban . Selanjutnya terdakwa juga memakai celananya dan beberapa menit kemudian terdakwa kembali meminta anak korban untuk kembali berhubungan badan namun anak korban tidak mau karena kemaluan anak korban terasa perih oleh karena itu terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocokkan kemaluannya dan anak korban mengocokkan kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan anak korban yang mana terdakwa berada disebelah kanan anak korban dan setelah anak korban mengocokkan kemaluan terdakwa barulah terdakwa mengeluarkan sperma dari kemaluannya. Setelah itu terdakwa memasang sleting celananya. Setelah hal tersebut selesai, anak korban meminta hp terdakwa untuk menghapus foto anak korban dan terdakwa memberikan hpnya tersebut kepada anak korban dan anak korban menghapus foto anak korban tersebut dan kemudian anak korban pulang kerumah.

▪ Bahwa kejadian kedua sekira bulan April 2022 sekira pukul 08.00 wib yang mana malam sebelumnya terdakwa menghubungi anak korban agar anak korban kembali bertemu dengan nya di surau. Namun anak korban menolaknya dan terdakwa kembali mengirimkan foto anak korban yang tidak memakai baju dan pada saat itu anak korban terkejut karna sebelumnya foto tersebut sudah anak korban hapus namun masih disimpan oleh terdakwa dan terdakwa berkata jika anak korban tidak menemuinya esok pagi terdakwa akan menyebarkan foto anak korban . Keesokan harinya, anak korban menemui terdakwa didekat surau kemudian terdakwa membawa anak korban ke kamar mandi surau dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan kembali dan terdakwa berjanji akan menghapus foto anak korban setelahnya. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dalam anak korban dan pada saat anak korban membuka celana dalam anak korban dan terdakwa juga membuka celananya. Setelah itu, anak korban duduk diatas tembok kamar mandi surau dan terdakwa berdiri dihadapan anak korban . Selanjutnya terdakwa mencium bibir dan meremas-remas payudara anak korban . Setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur dan terdakwa membuang spermanya di luar kemaluan anak korban . Setelah itu anak korban dan terdakwa memakai celana masing-masing dan anak korban meminta hp terdakwa untuk menghapus foto anak korban tersebut. Anak korban bertanya kepada terdakwa sebelumnya anak korban sudah

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menghapus foto tersebut namun kenapa foto tersebut masih ada dihp terdakwa dan terdakwa tidak menjawab pertanyaan tersebut.

▪ Kejadian selanjutnya pada tanggal 02 juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa menyuruh anak korban untuk datang kerumahnya. Sesampai rumah terdakwa, anak korban duduk di ruang tamu sambil berbincang-bincang dengan anak korban. Kemudian setelah kami bercerita, terdakwa meminta anak korban untuk berhubungan badan dan juga terdakwa berkata "buek video wak". Namun anak korban tidak mau dan berkata "kan bang lah mancubo untuak apo dibuek video lai dan terdakwa menjawab "kok ndak bisa mancubo baliak kan bisa mancaliak video tu" dan anak korban menjawab "indak do bang beko bang sebar video tu" namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak akan menyebarkan video tersebut. Kemudian terdakwa meletakkan kamera hpnya diatas meja dan terdakwa langsung membuka celana dalam anak korban dan rok anak korban di naikan oleh oleh terdakwa. Kemudian terdakwa membuka celananya setelah itu terdakwa merebahkan badan anak korban diatas kursi dan terdakwa berada di dekat kaki anak korban sambil duduk. Kemudian terdakwa membuka lebar kaki anak korban dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan terdakwa membuang spermanya di luar kemaluan anak korban. Setelah melakukan hal tersebut, terdakwa langsung mematikan rekamannya. Kemudian anak korban mengenakan celana dalam anak korban dan terdakwa juga memasang celananya. Kemudian sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dan anak korban duduk-duduk sambil bercerita di ruang tamu dan terdakwa membuka bajunya dan membuka sedikit celananya hingga kemaluannya keluar. Kemudian terdakwa menghidupkan hp dan membuat video dirinya dengan anak korban yang mana anak korban berada di samping kiri terdakwa dan terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kemaluannya. Pada saat anak korban meregang kemaluan terdakwa, kemaluan anak korban terasa tegang kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocokkan kemaluannya. Setelah itu terdakwa mematikan rekaman tersebut dan terdakwa memakai celananya dan anak korban disuruh pulang oleh terdakwa.

▪ Kejadian selanjutnya pada tanggal 13 juni 2022 sekira pukul 11.00 wib sebelumnya, terdakwa menghubungi anak korban agar datang kerumahnya dan pada saat itu terdakwa marah-marah kepada anak korban dan berkata "pantek kanciang main-main kau jo den, ka den viralkan vidio ka" (mau main-

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main kamu dengan saya. Apa kamu mau saya viralkan?) Dikarenakan anak korban takut, ianya pergi menemui terdakwa dirumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung meminta anak korban agar mau berhubungan badan dengannya namun anak korban berkata bahwa anak korban takut hamil akan tetapi terdakwa kembali membujuk anak korban dan berkata bahwa anak korban tidak akan hamil karna terdakwa akan membuang spermanya diluar kemaluan anak korban. Akhirnya anak korban menurut kemauan terdakwa.

- Bahwa kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib pada saat anak korban sedang berada di sekolah dan terdakwa menghubungi anak korban agar datang kerumahnya. Anak korban berkata kepada terdakwa bahwa sepulang sekolah baru akan datang kerumahnya namun terdakwa tidak mau mendengar dan tetap menyuruh anak korban untuk datang kerumahnya. Akhirnya karena anak korban takut kepada terdakwa, anak korban bolos dari sekolah dan pergi kerumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, anak korban meminta terdakwa menghapus semua foto dan video yang ada di hp terdakwa namun terdakwa tetap menekan anak korban dengan mengatakan jika foto dan video tersebut mau dihapus, anak korban harus mau berhubungan badan dengannya. Pada saat itu anak korban tetap menolak hingga terdakwa menyebarkan video yang berisikan anak korban yang sedang memegang kemaluan terdakwa ke kontak-kontak lainnya. Pada saat itu anak korban terkejut karena melihat terdakwa mengirim video tersebut dan anak korban meminta terdakwa untuk kembali menghapus video yang dikirimnya. Kemudian terdakwa kembali meminta anak korban untuk berhubungan badan dan jika anak korban tidak mau menurutinya, terdakwa akan kembali menyebarkan video tersebut ke orang lain. Karena anak korban takut video tersebut tersebar, akhirnya anak korban mau berhubungan badan dengan terdakwa untuk ke sekian kalinya.

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali selama rentang waktu dari sekira bulan April tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 365/TU-VER-RHS-RSU-2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Doddy Pratama, Sp. OG. Sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Batusangkar dengan kesimpulan pemeriksaan kepala, leher, dada, perut, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak ditemukan

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda kelainan atau kekerasan. Pada selaput dara, tampak adanya robekan lama diarah jam Sembilan dan arah jam lima sampai ke dasar.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Anak Korban lahir pada tanggal 26 Juni 2005 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut anak korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun, sehingga masih tergolong sebagai anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Oky Fran Saputra Pgl Oky bin Yusti Mardoten pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jorong Padang Laweh, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret tahun 2022, terdakwa menghubungi anak korban melalui video call dan pada saat itu terdakwa langsung memperlihatkan kemaluannya dan meminta anak korban untuk memperlihatkan payudaranya. Awalnya anak korban tidak mau namun terdakwa membujuk anak korban untuk memperlihatkan payudaranya dan meyakinkan anak korban bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Selanjutnya anak korban menuruti perkataan terdakwa dan memperlihatkan payudaranya melalui videocall namun anak korban tidak mengetahui bahwa saat itu terdakwa mengambil tangkapan layar saat anak korban memperlihatkan payudaranya;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan April tahun 2022 pukul 08.00 WIB, terdakwa menyuruh anak korban bertemu di Simpang Surau Mata Air Nagari Jorong Padang Laweh, Nagari Tapi Selo karena terdakwa ingin bertemu dengan anak korban dan ingin memeluk anak korban namun anak korban menolak akan tetapi terdakwa mengirim gambar lewat whatsapp yang mana gambar tersebut adalah foto anak korban yang sedang memperlihatkan payudaranya. Terdakwa mengatakan apabila anak korban tidak pergi menemui terdakwa, terdakwa akan menyebarkan foto tersebut karena anak korban takut, anak korban pergi ke surau tersebut dan sesampai di simpang surau anak korban menghubungi terdakwa. Saat terdakwa datang, terdakwa membawa anak korban ke depan surau setelah itu anak korban meminta hp terdakwa untuk menghapus foto anak korban yang memperlihatkan payudaranya tersebut namun terdakwa tidak mau memberi hpnya dan meminta anak korban agar mau berhubungan dengannya. Selanjutnya terdakwa mengatakan "berhubungan wak lah baa rasonyo masuk barang bang ka lubang ayang " dan anak korban menolak ajakan terdakwa karna takut jika nantinya anak korban hamil namun terdakwa berkata bahwa anak korban tidak akan hamil karna spermanya akan dibuang diluar dan jikapun anak korban hamil, terdakwa akan bertanggung jawab. Selanjutnya terdakwa mengatakan setelah berhubungan anak korban boleh untuk menghapus foto anak korban tersebut. Oleh karena itu anak korban mau menuruti keinginan terdakwa.
- Setelah itu, terdakwa membawa anak korban ke kamar mandi surau dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana shot dan celana dalam anak korban dan pada saat anak korban membuka celana dalamnya dan terdakwa juga membuka celananya hingga lutut. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk diatas tembok kamar mandi tersebut dan setelah anak korban duduk, terdakwa menyuruh anak korban untuk berdiri dan menyuruh anak korban untuk memegang dan mengocokkan kemaluannya. Setelah kemaluan terdakwa tegang, anak korban duduk kembali diatas tembok kemudian terdakwa berada didepan anak korban dan meremas-remas payudara anak korban . Setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur dan pada saat itu anak korban merasa kemaluannya sakit dan terdapat bercak darah dikemaluan anak korban . Oleh karena itu, terdakwa berhenti menyetubuhi anak korban dan anak korban membersihkan kemaluannya

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memakai celana anak korban . Selanjutnya terdakwa juga memakai celananya dan beberapa menit kemudian terdakwa kembali meminta anak korban untuk kembali berhubungan badan namun anak korban tidak mau karena kemaluan anak korban terasa perih oleh karena itu terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocokkan kernaluannya dan anak korban mengocokkan kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan anak korban yang mana terdakwa berada disebelah kanan anak korban dan setelah anak korban mengocokkan kemaluan terdakwa barulah terdakwa mengeluarkan sperma dari kemaluan terdakwa. Setelah itu terdakwa memasang sleting celananya. Setelah hal tersebut selesai, anak korban meminta hp terdakwa untuk menghapus foto anak korban dan terdakwa memberikan hpnya tersebut kepada anak korban dan anak korban menghapus foto anak korban tersebut dan kemudian anak korban pulang kerumah.

▪ Bahwa kejadian kedua sekira bulan April 2022 sekira pukul 08.00 wib yang mana malam sebelumnya terdakwa menghubungi anak korban agar anak korban kembali bertemu dengan nya di surau. Namun anak korban menolaknya dan terdakwa kembali mengirimkan foto anak korban yang tidak memakai baju dan pada saat itu anak korban terkejut karna sebelumnya foto tersebut sudah anak korban hapus namun masih disimpan oleh terdakwa dan terdakwa berkata jika anak korban tidak menemuinya esok pagi terdakwa akan menyebarkan foto anak korban . Keesokan harinya, anak korban menemui terdakwa didekat surau kemudian terdakwa membawa anak korban ke kamar mandi surau dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan kembali dan terdakwa berjanji akan menghapus foto anak korban setelahnya. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dalam anak korban dan pada saat anak korban membuka celana dalam anak korban dan terdakwa juga membuka celananya. Setelah itu, anak korban duduk diatas tembok kamar mandi surau dan terdakwa berdiri dihadapan anak korban . Selanjutnya terdakwa mencium bibir dan meremas-remas payudara anak korban . Setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur dan terdakwa membuang spermanya di luar kemaluan anak korban . Setelah itu anak korban dan terdakwa memakai celana masing-masing dan anak korban meminta hp terdakwa untuk menghapus foto anak korban tersebut. Anak korban bertanya kepada terdakwa sebelumnya anak korban sudah pernah menghapus foto tersebut namun kenapa foto tersebut masih ada dihp terdakwa dan terdakwa tidak menjawab pertanyaan tersebut.

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian selanjutnya pada tanggal 02 juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa menyuruh anak korban untuk datang kerumahnya. Sesampai rumah terdakwa, anak korban duduk diruang tamu sambil berbincang-bincang dengan anak korban. Kemudian setelah kami bercerita, terdakwa meminta anak korban untuk berhubungan badan dan juga terdakwa berkata "buek video wak". Namun anak korban tidak mau dan berkata "kan bang lah mancubo untuak apo dibuek video lai dan terdakwa menjawab "kok ndak bisa mancubo baliak kan bisa mancaliak video tu" dan anak korban menjawab "indak do bang beko bang sebarkan video tu" namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak akan menyebarkan video tersebut. Kemudian terdakwa meletakkan kamera hpnya diatas meja dan terdakwa langsung membuka celana dalam anak korban dan rok anak korban di naikkan oleh oleh terdakwa. Kemudian terdakwa membuka celananya setelah itu terdakwa merebahkan badan anak korban diatas kursi dan terdakwa berada di dekat kaki anak korban sambil duduk. Kemudian terdakwa membuka lebar kaki anak korban dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan terdakwa membuang spermanya di luar kemalaun anak korban. Setelah melakukan hal tersebut, terdakwa langsung mematikan rekamannya. Kemudian anak korban mengenakan celana dalam anak korban dan terdakwa juga memasang celananya. Kemudian sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dan anak korban duduk-duduk sambil bercerita diruang tamu dan terdakwa membuka bajunya dan membuka sedikit celananya hingga kemaluannya keluar. Kemudian terdakwa menghidupkan hp dan membuat video dirinya dengan anak korban yang mana anak korban berada di samping kiri terdakwa dan terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kemaluannya. Pada saat anak korban meregang kemaluan terdakwa, kemaluan anak korban terasa tegang kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocokkan kemaluannya. Setelah itu terdakwa mematikan rekaman tersebut dan terdakwa memakai celananya dan anak korban disuruh pulang oleh terdakwa.
- Kejadian selanjutnya pada tanggal 13 juni 2022 sekira pukul 11.00 wib sebelumnya, terdakwa menghubungi anak korban agar datang kerumahnya dan pada saat itu terdakwa marah-marah kepada anak korban dan berkata "pantek kanciang main-main kau jo den, ka den viralkan vidio ka" (mau main-main kamu dengan saya. Apa kamu mau saya viralkan?) Dikarenakan anak korban takut, ianya pergi menemui terdakwa dirumahnya. Sesampainya

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa, terdakwa langsung meminta anak korban agar mau berhubungan badan dengannya namun anak korban berkata bahwa anak korban takut hamil akan tetapi terdakwa kembali membujuk anak korban dan berkata bahwa anak korban tidak akan hamil karna terdakwa akan membuang spermanya diluar kemaluan anak korban . Akhirnya anak korban menuruti kemauan terdakwa.

- Bahwa kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 31 agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib pada saat anak korban sedang berada di sekolah dan terdakwa menghubungi anak korban agar datang kerumahnya. Anak korban berkata kepada terdakwa bahwa sepulang sekolah baru akan datang kerumahnya namun terdakwa tidak mau mendengar dan tetap menyuruh anak korban untuk datang kerumahnya. Akhirnya karena anak korban takut kepada terdakwa, anak korban bolos dari sekolah dan pergi kerumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa, anak korban meminta terdakwa menghapus semua foto dan video yang ada di hp terdakwa namun terdakwa tetap menekan anak korban dengan mengatakan jika foto dan vidio tersebut mau dihapus, anak korban harus mau berhubungan badan dengannya. Pada saat itu anak korban tetap menolak hingga terdakwa menyebarkan vidio yang berisikan anak korban yang sedang memegang kemaluan terdakwa ke kontak-kontak wa nya. Pada saat itu anak korban terkejut karena melihat terdakwa mengirim vidio tersebut dan anak korban meminta terdakwa untuk kembali menghapus video yang dikirimnya. Kemudian terdakwa kembali meminta anak korban untuk berhubungan badan dan jika anak korban tidak mau menurutinya, terdakwa akan kembali menyebarkan vidio tersebut ke orang lain. Karena anak korban takut vidio tersebut tersebar, akhirnya anak korban mau berhubungan badan dengan terdakwa untuk ke sekian kalinya.

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali selama rentang waktu dari sekira bulan April tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 365/TU-VER-RHS-RSU-2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Doddy Pratama, Sp. OG. Sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Batusangkar dengan kesimpulan pemeriksaan kepala, leher, dada, perut, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan. Pada selaput dara, tampak adanya robekan lama diarah jam Sembilan dan arah jam lima sampai ke dasar.

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Anak Korban lahir pada tanggal 26 Juni 2005 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut anak korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun, sehingga masih tergolong sebagai anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Oky Fran Saputra Pgl Oky bin Yusti Mardoten pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jorong Padang Laweh, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret tahun 2022, terdakwa menghubungi anak korban melalui video call dan pada saat itu terdakwa langsung memperlihatkan kemaluannya dan meminta anak korban untuk memperlihatkan payudaranya. Awalnya anak korban tidak mau namun terdakwa membujuk anak korban untuk memperlihatkan payudaranya dan meyakinkan anak korban bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Selanjutnya anak korban menuruti perkataan terdakwa dan memperlihatkan payudaranya melalui videocall namun anak korban tidak mengetahui bahwa saat itu terdakwa mengambil tangkapan layar saat anak korban memperlihatkan payudaranya;
- Bahwa sekira bulan April tahun 2022 pukul 08.00 WIB, terdakwa menyuruh anak korban bertemu di Simpang Surau Mata Air Nagari Jorong

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang Laweh, Nagari Tapi Selo karena terdakwa ingin bertemu dengan anak korban dan ingin memeluk anak korban namun anak korban menolak akan tetapi terdakwa mengirim gambar lewat whatsapp yang mana gambar tersebut adalah foto anak korban yang sedang memperlihatkan payudaranya. Terdakwa mengatakan apabila anak korban tidak pergi menemui terdakwa, terdakwa akan menyebarkan foto tersebut karena anak korban takut, anak korban pergi ke surau tersebut dan sesampai di simpang surau anak korban menghubungi terdakwa. Saat terdakwa datang, terdakwa membawa anak korban ke depan surau setelah itu anak korban meminta hp terdakwa untuk menghapus foto anak korban yang memperlihatkan payudaranya tersebut namun terdakwa tidak mau memberi hpnya dan meminta anak korban agar mau berhubungan dengannya. Selanjutnya terdakwa mengatakan "berhubungan wak lah baa rasonyo masuk barang bang ka lubang ayang " dan anak korban menolak ajakan terdakwa karna takut jika nantinya anak korban hamil namun terdakwa berkata bahwa anak korban tidak akan hamil karna spermanya akan dibuang diluar dan jikapun anak korban hamil, terdakwa akan bertanggung jawab. Selanjutnya terdakwa mengatakan setelah berhubungan anak korban boleh untuk menghapus foto anak korban tersebut. Oleh karena itu anak korban mau menuruti keinginan terdakwa.

- Setelah itu, terdakwa membawa anak korban ke kamar mandi surau dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana shot dan celana dalam anak korban dan pada saat anak korban membuka celana dalamnya dan terdakwa juga membuka celananya hingga lutut. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk diatas tembok kamar mandi tersebut dan setelah anak korban duduk, terdakwa menyuruh anak korban untuk berdiri dan menyuruh anak korban untuk memegang dan mengocokkan kemaluannya. Setelah kemaluan terdakwa tegang, anak korban duduk kembali diatas tembok kemudian terdakwa berada didepan anak korban dan meremas-remas payudara anak korban . Setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur dan pada saat itu anak korban merasa kemaluannya sakit dan terdapat bercak darah dikemaluan anak korban . Oleh karena itu, terdakwa berhenti menyeturubuhi anak korban dan anak korban membersihkan kemaluannya dan memakai celana anak korban . Selanjutnya terdakwa juga memakai celananya dan beberapa menit kemudian terdakwa kembali meminta anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk kembali berhubungan badan namun anak korban tidak mau karena kemaluan anak korban terasa perih oleh karena itu terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocokkan kernaluannya dan anak korban mengocokkan kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan anak korban yang mana terdakwa berada disebelah kanan anak korban dan setelah anak korban mengocokkan kemaluan terdakwa barulah terdakwa mengeluarkan sperma dari kemaluan terdakwa. Setelah itu terdakwa memasang sleting celananya. Setelah hal tersebut selesai, anak korban meminta hp terdakwa untuk menghapus foto anak korban dan terdakwa memberikan hpnya tersebut kepada anak korban dan anak korban menghapus foto anak korban tersebut dan kemudian anak korban pulang kerumah.

▪ Bahwa kejadian kedua sekira bulan April 2022 sekira pukul 08.00 wib yang mana malam sebelumnya terdakwa menghubungi anak korban agar anak korban kembali bertemu dengan nya di surau. Namun anak korban menolaknya dan terdakwa kembali mengirimkan foto anak korban yang tidak memakai baju dan pada saat itu anak korban terkejut karna sebelumnya foto tersebut sudah anak korban hapus namun masih disimpan oleh terdakwa dan terdakwa berkata jika anak korban tidak menemuinya esok pagi terdakwa akan menyebarkan foto anak korban . Keesokan harinya, anak korban menemui terdakwa didekat surau kemudian terdakwa membawa anak korban ke kamar mandi surau dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan kembali dan terdakwa berjanji akan menghapus foto anak korban setelahnya. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dalam anak korban dan pada saat anak korban membuka celana dalam anak korban dan terdakwa juga membuka celananya. Setelah itu, anak korban duduk diatas tembok kamar mandi surau dan terdakwa berdiri dihadapan anak korban . Selanjutnya terdakwa mencium bibir dan meremas-remas payudara anak korban . Setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur dan terdakwa membuang spermanya di luar kemaluan anak korban . Setelah itu anak korban dan terdakwa memakai celana masing-masing dan anak korban meminta hp terdakwa untuk menghapus foto anak korban tersebut. Anak korban bertanya kepada terdakwa sebelumnya anak korban sudah pernah menghapus foto tersebut namun kenapa foto tersebut masih ada dihp terdakwa dan terdakwa tidak menjawab pertanyaan tersebut.

▪ Kejadian selanjutnya pada tanggal 02 juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa menyuruh anak korban untuk datang kerumahnya. Sesampai

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa, anak korban duduk di ruang tamu sambil berbincang-bincang dengan anak korban. Kemudian setelah kami bercerita, terdakwa meminta anak korban untuk berhubungan badan dan juga terdakwa berkata "buek video wak". Namun anak korban tidak mau dan berkata "kan bang lah mancubo untuak apo dibuek video lai dan terdakwa menjawab "kok ndak bisa mancubo baliak kan bisa mancaliak video tu" dan anak korban menjawab "indak do bang beko bang sebarkan video tu" namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak akan menyebarkan video tersebut. Kemudian terdakwa meletakkan kamera hpnya diatas meja dan terdakwa langsung membuka celana dalam anak korban dan rok anak korban di naikan oleh oleh terdakwa. Kemudian terdakwa membuka celananya setelah itu terdakwa merebahkan badan anak korban diatas kursi dan terdakwa berada di dekat kaki anak korban sambil duduk. Kemudian terdakwa membuka lebar kaki anak korban dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan terdakwa membuang spermanya di luar kemaluan anak korban. Setelah melakukan hal tersebut, terdakwa langsung mematikan rekamannya. Kemudian anak korban mengenakan celana dalam anak korban dan terdakwa juga memasang celananya. Kemudian sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dan anak korban duduk-duduk sambil bercerita di ruang tamu dan terdakwa membuka bajunya dan membuka sedikit celananya hingga kemaluannya keluar. Kemudian terdakwa menghidupkan hp dan membuat video dirinya dengan anak korban yang mana anak korban berada di samping kiri terdakwa dan terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kemaluannya. Pada saat anak korban meregang kemaluan terdakwa, kemaluan anak korban terasa tegang kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocokkan kemaluannya. Setelah itu terdakwa mematikan rekaman tersebut dan terdakwa memakai celananya dan anak korban disuruh pulang oleh terdakwa.

- Kejadian selanjutnya pada tanggal 13 juni 2022 sekira pukul 11.00 wib sebelumnya, terdakwa menghubungi anak korban agar datang kerumahnya dan pada saat itu terdakwa marah-marah kepada anak korban dan berkata "pantek kanciang main-main kau jo den, ka den viralkan vidio ka" (mau main-main kamu dengan saya. Apa kamu mau saya viralkan?) Dikarenakan anak korban takut, ianya pergi menemui terdakwa dirumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung meminta anak korban agar mau berhubungan badan dengannya namun anak korban berkata bahwa anak



korban takut hamil akan tetapi terdakwa kembali membujuk anak korban dan berkata bahwa anak korban tidak akan hamil karna terdakwa akan membuang spermanya diluar kemaluan anak korban . Akhirnya anak korban menuruti kemauan terdakwa.

- Bahwa kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 31 agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib pada saat anak korban sedang berada di sekolah dan terdakwa menghubungi anak korban agar datang kerumahnya. Anak korban berkata kepada terdakwa bahwa sepulang sekolah baru akan datang kerumahnya namun terdakwa tidak mau mendengar dan tetap menyuruh anak korban untuk datang kerumahnya. Akhirnya karena anak korban takut kepada terdakwa, anak korban bolos dari sekolah dan pergi kerumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa, anak korban meminta terdakwa menghapus semua foto dan video yang ada di hp terdakwa namun terdakwa tetap menekan anak korban dengan mengatakan jika foto dan vidio tersebut mau dihapus, anak korban harus mau berhubungan badan dengannya. Pada saat itu anak korban tetap menolak hingga terdakwa menyebarkan vidio yang berisikan anak korban yang sedang memegang kemaluan terdakwa ke kontak-kontak wa nya. Pada saat itu anak korban terkejut karena melihat terdakwa mengirim vidio tersebut dan anak korban meminta terdakwa untuk kembali menghapus video yang dikirimnya. Kemudian terdakwa kembali meminta anak korban untuk berhubungan badan dan jika anak korban tidak mau menurutinya, terdakwa akan kembali menyebarkan vidio tersebut ke orang lain. Karena anak korban takut vidio tersebut tersebar, akhirnya anak korban mau berhubungan badan dengan terdakwa untuk ke sekian kalinya.

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 7 tujuh) kali selama rentang waktu dari sekira bulan April tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 365/TU-VER-RHS-RSU-2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Doddy Pratama, Sp. OG. Sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Batusangkar dengan kesimpulan pemeriksaan kepala, leher, dada, perut, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan. Pada selaput dara, tampak adanya robekan lama diarah jam Sembilan dan arah jam lima sampai ke dasar.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban lahir pada tanggal 26 Juni 2005 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut anak korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun, sehingga masih tergolong sebagai anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa Oky Fran Saputra Pgl Oky bin Yusti Mardoten pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jorong Padang Laweh, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret tahun 2022, terdakwa menghubungi anak korban melalui video call dan pada saat itu terdakwa langsung memperlihatkan kemaluannya dan meminta anak korban untuk memperlihatkan payudaranya. Awalnya anak korban tidak mau namun terdakwa membujuk anak korban untuk memperlihatkan payudaranya dan meyakinkan anak korban bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Selanjutnya anak korban menuruti perkataan terdakwa dan memperlihatkan payudaranya melalui videocall namun anak korban tidak mengetahui bahwa saat itu terdakwa mengambil tangkapan layar saat anak korban memperlihatkan payudaranya;
- Bahwa sekira bulan April tahun 2022 pukul 08.00 WIB, terdakwa menyuruh anak korban bertemu di Simpang Surau Mata Air Nagari Jorong Padang Laweh, Nagari Tapi Selo karena terdakwa ingin bertemu dengan anak korban dan ingin memeluk anak korban namun anak korban menolak

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi terdakwa mengirim gambar lewat whatsapp yang mana gambar tersebut adalah foto anak korban yang sedang memperlihatkan payudaranya. Terdakwa mengatakan apabila anak korban tidak pergi menemui terdakwa, terdakwa akan menyebarkan foto tersebut karena anak korban takut, anak korban pergi ke surau tersebut dan sesampai di simpang surau anak korban menghubungi terdakwa. Saat terdakwa datang, terdakwa membawa anak korban ke depan surau setelah itu anak korban meminta hp terdakwa untuk menghapus foto anak korban yang memperlihatkan payudaranya tersebut namun terdakwa tidak mau memberi hpnya dan meminta anak korban agar mau berhubungan dengannya. Selanjutnya terdakwa mengatakan "berhubungan wak lah baa rasonyo masuak barang bang ka lubang ayang " dan anak korban menolak ajakan terdakwa karna takut jika nantinya anak korban hamil namun terdakwa berkata bahwa anak korban tidak akan hamil karna spermanya akan dibuang diluar dan jikapun anak korban hamil, terdakwa akan bertanggung jawab. Selanjutnya terdakwa mengatakan setelah berhubungan anak korban boleh untuk menghapus foto anak korban tersebut. Oleh karena itu anak korban mau menuruti keinginan terdakwa.

▪ Setelah itu, terdakwa membawa anak korban ke kamar mandi surau dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana shot dan celana dalam anak korban dan pada saat anak korban membuka celana dalamnya dan terdakwa juga membuka celananya hingga lutut. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk diatas tembok kamar mandi tersebut dan setelah anak korban duduk, terdakwa menyuruh anak korban untuk berdiri dan menyuruh anak korban untuk memegang dan mengocokkan kemaluannya. Setelah kemaluan terdakwa tegang, anak korban duduk kembali diatas tembok kemudian terdakwa berada didepan anak korban dan meremas-remas payudara anak korban . Setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur dan pada saat itu anak korban merasa kemaluannya sakit dan terdapat bercak darah dikemaluan anak korban . Oleh karena itu, terdakwa berhenti menyeturubuhi anak korban dan anak korban membersihkan kemaluannya dan memakai celana anak korban . Selanjutnya terdakwa juga memakai celananya dan beberapa menit kemudian terdakwa kembali meminta anak korban untuk kembali berhubungan badan namun anak korban tidak mau karna kemaluan anak korban terasa perih oleh karena itu terdakwa

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh anak korban untuk mengocokkan kemaluannya dan anak korban mengocokkan kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan anak korban yang mana terdakwa berada disebelah kanan anak korban dan setelah anak korban mengocokkan kemaluan terdakwa barulah terdakwa mengeluarkan sperma dari kemaluannya. Setelah itu terdakwa memasang sleting celananya. Setelah hal tersebut selesai, anak korban meminta hp terdakwa untuk menghapus foto anak korban dan terdakwa memberikan hpnya tersebut kepada anak korban dan anak korban menghapus foto anak korban tersebut dan kemudian anak korban pulang kerumah.

- Bahwa kejadian kedua sekira bulan April 2022 sekira pukul 08.00 wib yang mana malam sebelumnya terdakwa menghubungi anak korban agar anak korban kembali bertemu dengan nya di surau. Namun anak korban menolaknya dan terdakwa kembali mengirimkan foto anak korban yang tidak memakai baju dan pada saat itu anak korban terkejut karna sebelumnya foto tersebut sudah anak korban hapus namun masih disimpan oleh terdakwa dan terdakwa berkata jika anak korban tidak menemuinya esok pagi terdakwa akan menyebarkan foto anak korban . Keesokan harinya, anak korban menemui terdakwa didekat surau kemudian terdakwa membawa anak korban ke kamar mandi surau dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan kembali dan terdakwa berjanji akan menghapus foto anak korban setelahnya. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dalam anak korban dan pada saat anak korban membuka celana dalam anak korban dan terdakwa juga membuka celananya. Setelah itu, anak korban duduk diatas tembok kamar mandi surau dan terdakwa berdiri dihadapan anak korban . Selanjutnya terdakwa mencium bibir dan meremas-remas payudara anak korban . Setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur dan terdakwa membuang spermanya di luar kemaluan anak korban . Setelah itu anak korban dan terdakwa memakai celana masing-masing dan anak korban meminta hp terdakwa untuk menghapus foto anak korban tersebut. Anak korban bertanya kepada terdakwa sebelumnya anak korban sudah pernah menghapus foto tersebut namun kenapa foto tersebut masih ada dihp terdakwa dan terdakwa tidak menjawab pertanyaan tersebut.

- Kejadian selanjutnya pada tanggal 02 juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa menyuruh anak korban untuk datang kerumahnya. Sesampai rumah terdakwa, anak korban duduk diruang tamu sambil berbincang-bincang dengan anak korban . Kemudian setelah kami bercerita, terdakwa

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta anak korban untuk berhubungan badan dan juga terdakwa berkata "buek video wak ". Namun anak korban tidak mau dan berkata "kan bang lah mancubo untuak apo dibuek video lai dan terdakwa menjawab "kok ndak bisa mancubo baliak kan bisa mancaliak video tu" dan anak korban menjawab "indak do bang beko bang sebarkan video tu" namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak akan menyebarkan video tersebut. Kemudian terdakwa meletakkan kamera hpnya diatas meja dan terdakwa langsung membuka celana dalam anak korban dan rok anak korban di naikkan oleh oleh terdakwa. Kemudian terdakwa membuka celananya setelah itu terdakwa merebahkan badan anak korban diatas kursi dan terdakwa berada di dekat kaki anak korban sambil duduk. Kemudian terdakwa membuka lebar kaki anak korban dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan terdakwa membuang spermanya di luar kemalaun anak korban . Setelah melakukan hal tersebut, terdakwa langsung mematikan rekamannya. Kemudian anak korban mengenakan celana dalam anak korban dan terdakwa juga memasang celananya. Kemudian sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dan anak korban duduk-duduk sambil bercerita diruang tamu dan terdakwa membuka bajunya dan membuka sedikit celananya hingga kemaluannya keluar. Kemudian terdakwa menghidupkan hp dan membuat video dirinya dengan anak korban yang mana anak korban berada di samping kiri terdakwa dan terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kemaluannya. Pada saat anak korban meregang kemaluan terdakwa, kemaluan anak korban terasa tegang kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocokkan kemaluannya. Setelah itu terdakwa mematikan rekaman tersebut dan terdakwa memakai celananya dan anak korban disuruh pulang oleh terdakwa.

- Kejadian selanjutnya pada tanggal 13 juni 2022 sekira pukul 11.00 wib sebelumnya, terdakwa menghubungi anak korban agar datang kerumahnya dan pada saat itu terdakwa marah-marah kepada anak korban dan berkata " pantek kanciang main-main kau jo den, ka den viralkan vidio ka" (mau main-main kamu dengan saya. Apa kamu mau saya viralkan?) Dikarenakan anak korban takut, ianya pergi menemui terdakwa dirumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung meminta anak korban agar mau berhubungan badan dengannya namun anak korban berkata bahwa anak korban takut hamil akan tetapi terdakwa kembali membujuk anak korban dan berkata bahwa anak korban tidak akan hamil karna terdakwa akan



membuang spermanya diluar kemaluan anak korban . Akhirnya anak korban menuruti kemauan terdakwa.

▪ Bahwa kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 31 agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib pada saat anak korban sedang berada di sekolah dan terdakwa menghubungi anak korban agar datang kerumahnya. Anak korban berkata kepada terdakwa bahwa sepulang sekolah baru akan datang kerumahnya namun terdakwa tidak mau mendengar dan tetap menyuruh anak korban untuk datang kerumahnya. Akhirnya karena anak korban takut kepada terdakwa, anak korban bolos dari sekolah dan pergi kerumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, anak korban meminta terdakwa menghapus semua foto dan video yang ada di hp terdakwa namun terdakwa tetap menekan anak korban dengan mengatakan jika foto dan vidio tersebut mau dihapus, anak korban harus mau berhubungan badan dengannya. Pada saat itu anak korban tetap menolak hingga terdakwa menyebarkan vidio yang berisikan anak korban yang sedang memegang kemaluan terdakwa ke kontak-kontak wa nya. Pada saat itu anak korban terkejut karena melihat terdakwa mengirim vidio tersebut dan anak korban meminta terdakwa untuk kembali menghapus video yang dikirimnya. Kemudian terdakwa kembali meminta anak korban untuk berhubungan badan dan jika anak korban tidak mau menurutinya, terdakwa akan kembali menyebarkan vidio tersebut ke orang lain. Karena anak korban takut vidio tersebut tersebar, akhirnya anak korban mau berhubungan badan dengan terdakwa untuk ke sekian kalinya.

▪ Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali selama rentang waktu dari sekira bulan April tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.

▪ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 365/TU-VER-RHS-RSU-2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Doddy Pratama, Sp. OG. Sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Batusangkar dengan kesimpulan pemeriksaan kepala, leher, dada, perut, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan. Pada selaput dara, tampak adanya robekan lama di arah jam Sembilan dan arah jam lima sampai ke dasar.

▪ Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Anak Korban lahir pada tanggal 26 Juni 2005 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut anak korban masih berumur 16 (enam belas)

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, sehingga masih tergolong sebagai anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 287 ayat (1) KUHP;

ATAU

KELIMA

Bahwa ia Terdakwa Oky Fran Saputra Pgl Oky bin Yusti Mardoten pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jorong Padang Laweh, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, melakukan perbuatan cabul dengan orang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret tahun 2022, terdakwa menghubungi anak korban melalui video call dan pada saat itu terdakwa langsung memperlihatkan kemaluannya dan meminta anak korban untuk memperlihatkan payudaranya. Awalnya anak korban tidak mau namun terdakwa membujuk anak korban untuk memperlihatkan payudaranya dan meyakinkan anak korban bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Selanjutnya anak korban menuruti perkataan terdakwa dan memperlihatkan payudaranya melalui videocall namun anak korban tidak mengetahui bahwa saat itu terdakwa mengambil tangkapan layar saat anak korban memperlihatkan payudaranya;
- Bahwa sekira bulan April tahun 2022 pukul 08.00 WIB, terdakwa menyuruh anak korban bertemu di Simpang Surau Mata Air Nagari Jorong Padang Laweh, Nagari Tapi Selo karena terdakwa ingin bertemu dengan anak korban dan ingin memeluk anak korban namun anak korban menolak akan tetapi terdakwa mengirim gambar lewat whatsapp yang mana gambar tersebut adalah foto anak korban yang sedang memperlihatkan payudaranya. Terdakwa mengatakan apabila anak korban tidak pergi menemui terdakwa, terdakwa akan menyebarkan foto tersebut karena anak korban takut, anak korban pergi ke surau tersebut dan sesampai di simpang surau anak korban menghubungi terdakwa. Saat terdakwa datang, terdakwa

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa anak korban ke depan surau setelah itu anak korban meminta hp terdakwa untuk menghapus foto anak korban yang memperlihatkan payudaranya tersebut namun terdakwa tidak mau memberi hpnya dan meminta anak korban agar mau berhubungan dengannya. Selanjutnya terdakwa mengatakan "berhubungan wak lah baa rasonyo masuk barang bang ka lubang ayang " dan anak korban menolak ajakan terdakwa karna takut jika nantinya anak korban hamil namun terdakwa berkata bahwa anak korban tidak akan hamil karna spermanya akan dibuang diluar dan jikapun anak korban hamil, terdakwa akan bertanggung jawab. Selanjutnya terdakwa mengatakan setelah berhubungan anak korban boleh untuk menghapus foto anak korban tersebut. Oleh karena itu anak korban mau menuruti keinginan terdakwa.

▪ Setelah itu, terdakwa membawa anak korban ke kamar mandi surau dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana shot dan celana dalam anak korban dan pada saat anak korban membuka celana dalamnya dan terdakwa juga membuka celananya hingga lutut. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk diatas tembok kamar mandi tersebut dan setelah anak korban duduk, terdakwa menyuruh anak korban untuk berdiri dan menyuruh anak korban untuk memegang dan mengocokkan kemaluannya. Setelah kemaluan terdakwa tegang, anak korban duduk kembali diatas tembok kemudian terdakwa berada didepan anak korban dan meremas-remas payudara anak korban. Setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur dan pada saat itu anak korban merasa kemaluannya sakit dan terdapat bercak darah dikemaluan anak korban. Oleh karena itu, terdakwa berhenti menyetubuhi anak korban dan anak korban membersihkan kemaluannya dan memakai celana anak korban. Selanjutnya terdakwa juga memakai celananya dan beberapa menit kemudian terdakwa kembali meminta anak korban untuk kembali berhubungan badan namun anak korban tidak mau karna kemaluan anak korban terasa perih oleh karena itu terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocokkan kemaluannya dan anak korban mengocokkan kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan anak korban yang mana terdakwa berada disebelah kanan anak korban dan setelah anak korban mengocokkan kemaluan terdakwa barulah terdakwa mengeluarkan sperma dari kemaluannya. Setelah itu terdakwa memasang sleting celananya. Setelah hal tersebut selesai, anak korban meminta hp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menghapus foto anak korban dan terdakwa memberikan hpnya tersebut kepada anak korban dan anak korban menghapus foto anak korban tersebut dan kemudian anak korban pulang kerumah.

▪ Bahwa kejadian kedua sekira bulan April 2022 sekira pukul 08.00 wib yang mana malam sebelumnya terdakwa menghubungi anak korban agar anak korban kembali bertemu dengan nya di surau. Namun anak korban menolaknya dan terdakwa kembali mengirimkan foto anak korban yang tidak memakai baju dan pada saat itu anak korban terkejut karna sebelumnya foto tersebut sudah anak korban hapus namun masih disimpan oleh terdakwa dan terdakwa berkata jika anak korban tidak menemuinya esok pagi terdakwa akan menyebarkan foto anak korban . Keesokan harinya, anak korban menemui terdakwa didekat surau kemudian terdakwa membawa anak korban ke kamar mandi surau dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan kembali dan terdakwa berjanji akan menghapus foto anak korban setelahnya. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dalam anak korban dan pada saat anak korban membuka celana dalam anak korban dan terdakwa juga membuka celananya. Setelah itu, anak korban duduk diatas tembok kamar mandi surau dan terdakwa berdiri dihadapan anak korban . Selanjutnya terdakwa mencium bibir dan meremas-remas payudara anak korban . Setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur dan terdakwa membuang spermanya di luar kemaluan anak korban . Setelah itu anak korban dan terdakwa memakai celana masing-masing dan anak korban meminta hp terdakwa untuk menghapus foto anak korban tersebut. Anak korban bertanya kepada terdakwa sebelumnya anak korban sudah pernah menghapus foto tersebut namun kenapa foto tersebut masih ada dihp terdakwa dan terdakwa tidak menjawab pertanyaan tersebut.

▪ Kejadian selanjutnya pada tanggal 02 juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa menyuruh anak korban untuk datang kerumahnya. Sesampai rumah terdakwa, anak korban duduk diruang tamu sambil berbincang-bincang dengan anak korban . Kemudian setelah kami bercerita, terdakwa meminta anak korban untuk berhubungan badan dan juga terdakwa berkata "buek video wak ". Namun anak korban tidak mau dan berkata "kan bang lah mancubo untuak apo dibuek video lai dan terdakwa menjawab "kok ndak bisa mancubo baliak kan bisa mancaliak video tu" dan anak korban menjawab "indak do bang beko bang sebarikan video tu" namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak akan menyebarkan video tersebut.

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa meletakkan kamera hpnya diatas meja dan terdakwa langsung membuka celana dalam anak korban dan rok anak korban di naikkan oleh oleh terdakwa. Kemudian terdakwa membuka celananya setelah itu terdakwa merebahkan badan anak korban diatas kursi dan terdakwa berada di dekat kaki anak korban sambil duduk. Kemudian terdakwa membuka lebar kaki anak korban dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan terdakwa membuang spermanya di luar kemaluan anak korban . Setelah melakukan hal tersebut, terdakwa langsung mematikan rekamannya. Kemudian anak korban mengenakan celana dalam anak korban dan terdakwa juga memasang celananya. Kemudian sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dan anak korban duduk-duduk sambil bercerita diruang tamu dan terdakwa membuka bajunya dan membuka sedikit celananya hingga kemaluannya keluar. Kemudian terdakwa menghidupkan hp dan membuat video dirinya dengan anak korban yang mana anak korban berada di samping kiri terdakwa dan terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kemaluannya. Pada saat anak korban meregang kemaluan terdakwa, kemaluan anak korban terasa tegang kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocokkan kemaluannya. Setelah itu terdakwa mematikan rekaman tersebut dan terdakwa memakai celananya dan anak korban disuruh pulang oleh terdakwa.

- Kejadian selanjutnya pada tanggal 13 juni 2022 sekira pukul 11.00 wib sebelumnya, terdakwa menghubungi anak korban agar datang kerumahnya dan pada saat itu terdakwa marah-marah kepada anak korban dan berkata " pantek kanciang main-main kau jo den, ka den viralkan vidio ka" (mau main-main kamu dengan saya. Apa kamu mau saya viralkan?) Dikarenakan anak korban takut, ianya pergi menemui terdakwa dirumahnya. Sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa langsung meminta anak korban agar mau berhubungan badan dengannya namun anak korban berkata bahwa anak korban takut hamil akan tetapi terdakwa kembali membujuk anak korban dan berkata bahwa anak korban tidak akan hamil karna terdakwa akan membuang spermanya diluar kemaluan anak korban . Akhirnya anak korban menuruti kemauan terdakwa.

- Bahwa kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 31 agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib pada saat anak korban sedang berada di sekolah dan terdakwa menghubungi anak korban agar datang kerumahnya. Anak korban berkata kepada terdakwa bahwa sepulang sekolah baru akan datang

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya namun terdakwa tidak mau mendengar dan tetap menyuruh anak korban untuk datang kerumahnya. Akhirnya karena anak korban takut kepada terdakwa, anak korban bolos dari sekolah dan pergi kerumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, anak korban meminta terdakwa menghapus semua foto dan video yang ada di hp terdakwa namun terdakwa tetap menekan anak korban dengan mengatakan jika foto dan video tersebut mau dihapus, anak korban harus mau berhubungan badan dengannya. Pada saat itu anak korban tetap menolak hingga terdakwa menyebarkan video yang berisikan anak korban yang sedang memegang kemaluan terdakwa ke kontak-kontak lainnya. Pada saat itu anak korban terkejut karena melihat terdakwa mengirim video tersebut dan anak korban meminta terdakwa untuk kembali menghapus video yang dikirimnya. Kemudian terdakwa kembali meminta anak korban untuk berhubungan badan dan jika anak korban tidak mau menurutinya, terdakwa akan kembali menyebarkan video tersebut ke orang lain. Karena anak korban takut video tersebut tersebar, akhirnya anak korban mau berhubungan badan dengan terdakwa untuk ke sekian kalinya.

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali selama rentang waktu dari sekira bulan April tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 365/TU-VER-RHS-RSU-2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Doddy Pratama, Sp. OG. Sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Batusangkar dengan kesimpulan pemeriksaan kepala, leher, dada, perut, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan. Pada selaput dara, tampak adanya robekan lama di arah jam Sembilan dan arah jam lima sampai ke dasar.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Anak Korban lahir pada tanggal 26 Juni 2005 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut anak korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun, sehingga masih tergolong sebagai anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 290 ke-2 KUHP

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, anak korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa, berawal pada bulan Maret tahun 2022, terdakwa menghubungi anak korban melalui video call dan pada saat itu terdakwa langsung memperlihatkan kemaluannya dan meminta anak korban untuk memperlihatkan payudaranya. Awalnya anak korban tidak mau namun terdakwa membujuk anak korban untuk memperlihatkan payudaranya dan meyakinkan anak korban bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Selanjutnya anak korban menuruti perkataan terdakwa dan memperlihatkan payudaranya melalui videocall namun anak korban tidak mengetahui bahwa saat itu terdakwa mengambil tangkapan layar saat anak korban memperlihatkan payudaranya;
- Bahwa, sekira bulan April tahun 2022, terdakwa menyuruh anak korban bertemu di Simpang Surau Mata Air Nagari Jorong Padang Laweh, Nagari Tapi Selo karena terdakwa ingin bertemu dengan anak korban untuk memeluk anak korban namun anak korban menolak karena anak korban sedang sekolah akan tetapi terdakwa mengirim gambar lewat *whatssapp* yang mana gambar tersebut adalah foto anak korban yang sedang memperlihatkan payudaranya. Terdakwa mengatakan apabila anak korban tidak pergi menemui terdakwa, terdakwa akan menyebarkan foto tersebut. Akibatnya anak korban merasa takut dan akhirnya anak korban pergi ke surau tersebut dan sesampainya di simpang surau anak korban menghubungi terdakwa. Saat terdakwa datang, anak korban meminta hp terdakwa untuk menghapus foto anak korban yang memperlihatkan payudaranya tersebut namun terdakwa tidak mau memberi hpnya dan meminta anak korban agar mau berhubungan dengannya namun anak korban menolak ajakan terdakwa karena takut jika nantinya anak korban hamil. Terdakwa berkata bahwa anak korban tidak akan hamil karena spermanya akan dibuang diluar dan jikapun anak korban hamil, terdakwa akan bertanggung jawab. Selanjutnya terdakwa mengatakan setelah berhubungan anak korban boleh untuk menghapus foto anak korban tersebut. Oleh karena itu anak korban mau menuruti keinginan terdakwa;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa membawa anak korban ke kamar mandi surau dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana shot dan celana dalam anak korban dan pada saat anak korban membuka celana dalamnya dan terdakwa juga membuka celananya hingga lutut. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk diatas tembok kamar mandi tersebut dan setelah anak korban duduk, terdakwa menyuruh anak korban untuk berdiri dan menyuruh anak korban untuk memegang dan mengocokkan kemaluannya. Setelah kemaluan terdakwa tegang, anak korban duduk kembali diatas tembok kemudian terdakwa berada didepan anak korban dan meremas-remas payudara anak korban. Setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur dan pada saat itu anak korban merasa kemaluannya sakit dan terdapat bercak darah dikemaluan anak korban. Oleh karena itu, terdakwa berhenti menyetubuhi anak korban dan anak korban membersihkan kemaluannya dan memakai celana anak korban. Selanjutnya terdakwa juga memakai celananya dan beberapa menit kemudian terdakwa kembali meminta anak korban untuk kembali berhubungan badan namun anak korban tidak mau karna kemaluan anak korban terasa perih oleh karena itu terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocokkan kemaluannya dan anak korban mengocokkan kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan anak korban yang mana terdakwa berada disebelah kanan anak korban dan setelah anak korban mengocokkan kemaluan terdakwa barulah terdakwa mengeluarkan sperma dari kemaluannya. Setelah itu terdakwa memasang sleting celananya. Setelah hal tersebut selesai, anak korban meminta hp terdakwa untuk menghapus foto anak korban dan terdakwa memberikan hpnya tersebut kepada anak korban dan anak korban menghapus foto anak korban tersebut dan kemudian anak korban pulang kerumah;
- Bahwa, pada bulan Juni tahun 2022, terdakwa menyuruh anak korban untuk datang kerumahnya. Sesampai rumah terdakwa, anak korban duduk diruang tamu sambil berbincang-bincang dengan anak korban. Kemudian setelah bercerita, terdakwa meminta anak korban untuk berhubungan badan dan juga terdakwa berkata "buek video wak". Namun anak korban tidak mau dan berkata "kan bang lah mancubo untuak apo dibuek video lai dan terdakwa menjawab "kok ndak bisa mancubo baliak kan bisa mancaliak video tu" dan anak korban menjawab "indak do bang beko bang sebarkan video tu" namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak akan menyebarkan

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



video tersebut. Kemudian terdakwa meletakkan kamera hpnya diatas meja dan terdakwa langsung membuka celana dalam anak korban dan rok anak korban di naikan oleh oleh terdakwa. Kemudian terdakwa membuka celananya setelah itu terdakwa merebahkan badan anak korban diatas kursi dan terdakwa berada di dekat kaki anak korban sambil duduk. Kemudian terdakwa membuka lebar kaki anak korban dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan terdakwa membuang spermanya di luar kemaluan anak korban. Setelah melakukan hal tersebut, terdakwa langsung mematikan rekamannya. Kemudian anak korban mengenakan celana dalam anak korban dan terdakwa juga memasang celananya. Kemudian pada hari yang sama, saat terdakwa dan anak korban duduk-duduk sambil bercerita diruang tamu, terdakwa membuka bajunya dan membuka sedikit celananya hingga kemaluannya keluar. Kemudian terdakwa menghidupkan hp dan membuat video dirinya dengan anak korban yang mana anak korban berada di samping kiri terdakwa dan terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kemaluannya. Pada saat anak korban memegang kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocokkan kemaluannya;

- Bahwa, pada bulan Juni tahun 2022, terdakwa menghubungi anak korban agar datang kerumahnya dan pada saat itu terdakwa marah-marah kepada anak korban dan berkata "pantek kanciang main-main kau jo den, ka den viralkan vidio ka" (mau main-main kamu dengan saya. Apa kamu mau saya viralkan?) Dikarenakan anak korban takut, ianya pergi menemui terdakwa dirumahnya. Sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa langsung meminta anak korban agar mau berhubungan badan dengannya namun anak korban berkata bahwa anak korban takut hamil akan tetapi terdakwa kembali membujuk anak korban dan berkata bahwa anak korban tidak akan hamil karena terdakwa akan membuang spermanya diluar kemaluan anak korban akhirnya anak korban menuruti kemauan terdakwa;

- Bahwa, kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 31 agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib pada saat anak korban sedang berada di sekolah dan terdakwa menghubungi anak korban agar datang kerumahnya. Anak korban berkata kepada terdakwa bahwa sepulang sekolah baru akan datang kerumahnya namun terdakwa tidak mau mendengar dan tetap menyuruh anak korban untuk datang kerumahnya. Akhirnya karena anak korban takut kepada terdakwa, anak korban bolos dari sekolah dan pergi kerumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa, anak korban meminta terdakwa



menghapus semua foto dan video yang ada di hp terdakwa namun terdakwa tetap menekan anak korban dengan mengatakan jika foto dan video tersebut mau dihapus, anak korban harus mau berhubungan badan dengannya. Pada saat itu anak korban tetap menolak hingga terdakwa menyebarkan video yang berisikan anak korban yang sedang memegang kemaluan terdakwa ke kontak-kontak lainnya. Pada saat itu anak korban terkejut karena melihat terdakwa mengirim video tersebut dan anak korban meminta terdakwa untuk kembali menghapus video yang dikirimnya. Kemudian terdakwa kembali meminta anak korban untuk berhubungan badan dan jika anak korban tidak mau menurutnya, terdakwa akan kembali menyebarkan video tersebut ke orang lain. Karena anak korban takut video tersebut tersebar, akhirnya anak korban mau berhubungan badan dengan terdakwa untuk ke sekian kalinya;

- Bahwa, pada saat kejadian anak korban masih berumur 16 tahun;
- Bahwa, dilakukan visum terhadap anak korban tetapi anak korban tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa menyebarkan video tersebut anak korban merasa malu;
- Bahwa, anak korban masih mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu:
- Terdakwa pada saat bersetubuh pertama kali Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban;
- Terdakwa hanya mengancam anak korban pada saat berhubungan yang terakhir kali;

2. Ibu Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa namun saksi mendengar dari anak korban yang merupakan anak kandung saksi bahwa terdakwa dan anak korban pernah menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa, menurut pengakuan dari anak korban kejadian tersebut sudah terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali dan terakhir kali terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jorong Padang Laweh, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa, pertama kali mengetahui hal tersebut karena dipanggil oleh guru BK Anak Korban;
- Bahwa, pada saat dipanggil guru BK tersebut saksi melihat video Terdakwa dengan Anak Korban yang disebar oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Terdakwa bersetubuh dengan anak korban sebanyak tujuh kali;
 - Bahwa, menurut keterangan anak korban, awalnya terdakwa dan anak korban berpacaran, kemudian anak korban dan terdakwa melakukan *videocall* yang mana terdakwa memperlihatkan kemaluannya dan anak korban disuruh untuk memperlihatkan bagian payudaranya. Tanpa sepengetahuan anak korban, terdakwa men-*screenshot videocall* tersebut. Kemudian terdakwa mulai mengancam anak korban untuk datang kerumahnya dan meminta anak korban untuk berhubungan badan. Apabila anak korban menolak ajakan terdakwa, terdakwa terus memaksa dengan ancaman kalau tidak mau berhubungan foto tersebut akan disebar oleh terdakwa. Karena merasa takut, anak korban mengiyakan ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri. Kemudian saat kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban menolaknya, akhirnya terdakwa nekat dan mengirimkan video ke kontak WA yang ada dalam HP nya. Anak korban melihat bahwa video itu memang telah terkirim dan sebagian kontak pun membalas video tersebut. Kemudian anak korban diancam lagi sehingga anak korban merasa semakin takut dan akhirnya mau untuk bersetubuh dengan terdakwa;
 - Bahwa, anak korban lahir pada tanggal 26 Juni 2005;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara terdakwa bersetubuh dengan anak korban karena hanya melihat video tersebut sedikit dan tidak sanggup melanjutkan menontonnya;
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
3. Kakak Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, menurut pengakuan dari anak korban kejadian tersebut sudah terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali dan terakhir kali terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jorong Padang Laweh, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa, keterangan anak korban, awalnya terdakwa dan anak korban berpacaran, kemudian anak korban dan terdakwa melakukan *videocall* yang mana terdakwa memperlihatkan kemaluannya dan anak korban disuruh

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memperlihatkan bagian payudaranya. Tanpa sepengetahuan anak korban, terdakwa men-screenshoot videocall tersebut. Kemudian terdakwa mulai mengancam anak korban untuk datang kerumahnya dan meminta anak korban untuk berhubungan badan. Apabila anak korban menolak ajakan terdakwa, terdakwa terus memaksa dengan ancaman kalau tidak mau berhubungan foto tersebut akan disebar oleh terdakwa. Karena merasa takut, anak korban mengiyakan ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri. Kemudian saat kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban menolaknya, akhirnya terdakwa nekat dan mengirimkan video ke kontak WA yang ada dalam HP nya. Anak korban melihat bahwa video itu memang telah terkirim dan sebagian kontak pun membalas video tersebut. Kemudian anak korban diancam lagi sehingga anak korban merasa semakin takut dan akhirnya mau untuk berhubungan badan dengan terdakwa;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa bersetubuh dengan anak korban;
- Bahwa, anak korban lahir pada tanggal 26 Juni 2005;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, anak korban jadi malu dan ingin pindah sekolah;
- Bahwa, saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Elvira, S.Pd.I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian ini pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib yang mana saksi mendapat pesan whatsapp berupa video dari salah satu rekan guru disekolah yang mana pesan tersebut berupa video dan teman saksi tersebut menyuruh saksi untuk melihat dan memproses apakah di dalam vidio tersebut adalah anak korban;
- Bahwa, pada video yang saksi terima pada saat itu yaitu saksi melihat seorang perempuan berjilbab dan seorang laki-laki yang tidak memakai baju dan perempuan tersebut bersandar dibahu kanan laki-laki tersebut dan perempuan tersebut adalah anak korban yang merupakan salah satu murid saksi namun laki-laki tersebut saksi tidak mengetahuinya dan saksi juga tidak melihat sampai habis isi vidio tersebut karena saksi tidak mau. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan guru yang juga mendapat video berkata bahwa kelanjutan dari video tersebut yaitu anak korban sedang memegang kemaluan laki-laki tersebut;

- Bahwa, selanjutnya saksi memanggil anak korban agar menemui saksi di ruang BK untuk bertanya terkait video yang tersebar tersebut dan anak korban menjelaskan jika anak korban dirinya diancam oleh terdakwa yang mana terdakwa tersebut adalah pacar dari anak korban;

- Bahwa, pada saat di ruang BK, saksi ada bertanya kepada anak korban bagaimana bisa terdakwa melakukan persetubuhan kepada dirinya dan anak korban menjawab pertanyaan saksi yang mana awalnya dia menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa kemudian mereka vidio call dan pada saat vidio call terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka payudaranya dan ternyata terdakwa menscreenshot. Pada saat anak korban membuka payudaranya dan foto tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam anak korban agar menemui terdakwa dan berhubungan badan dengan terdakwa. Jika anak korban tidak mau untuk berhubungan badan dengan terdakwa, terdakwa akan menyebarkan foto tersebut ke orang lain dan karena anak korban takut, anak korban selalu mengikuti keinginan terdakwa dan setelah anak korban menjelaskan hal tersebut saksi menyuruh orang tua anak korban untuk datang pada hari Jumat tanggal 2 November 2022 dan pada hari jumat tersebut saksi memberitahu ibu anak korban tentang kejadian yang dialami oleh anak korban;

- Bahwa, pada saat kejadian persetubuhan tersebut anak korban masih berumur 16 tahun;

- Bahwa, karena kejadian ini anak korban tidak mau lagi bersekolah karena malu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2022;
- Bahwa, terdakwa telah bersetubuh dengan anak korban kurang lebih sepuluh kali sejak April 2022 hingga Agustus 2022;
- Bahwa, kejadian pertama terjadi pada bulan April 2022 bertempat di dekat surau Mata Air, Jorong Padang Laweh, Nagari Tapi Selo. Bermula terdakwa menghubungi anak korban melalui wa dan kemudian anak korban pun datang. Setelah duduk kami pun bercerita dan setelah itu terdakwa pun

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan foto porno kepada anak korban dan mengatakan “abg nio mode ko” lalu anak korban menjawab “indak doh bang, hamil wak beko, lalu terdakwa menegaskan “indak ado bagai hamil doh” lalu anak korban menjawab “kok hamil beko baa nyo bang lai? Lalu terdakwa meyakinkan anak korban untuk mau melakukan hubungan badan dengan dalih akan bertanggung jawab dan setelah itu anak korban menanyakan kembali “iyo bana bang?, dan terdakwa menjawab “iyooo, abang akan bertanggung jawab “ dan setelah itu terdakwa mengajak anak korban menuju kamar mandi surau dan di sanalah terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa berdiri dan anak korban duduk di atas tembok yang berada di dekat wc dan setelah itu terdakwa pun menurunkan celana hingga lutut dan kemudian anak korbanpun membuka dan menurunkan celana dalamnya dan setelah itu terdakwa pun menyuruh anak korban “buka kaki stek” dan setelah melihat vagina anak korban namun kemaluan terdakwa belum berdiri dan terdakwa pun menyuruh anak korban turun dari atas tembok kamar mandi dan memegang serta mengocok kan kemaluan terdakwa dan setelah tegang dan berdiri lalu anak korban duduk kembali di atas tembok dan di sana lah terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke dalam vagina anak korban dan setelah itu terdakwa melihat adanya darah yang keluar dari vagina anak korban dan anak korban pun merasakan sakit. Terdakwa melihat darah perawan dari anak korban dan kemudian kami pun duduk kembali dan karena terdakwa masih mau melakukan persetubuhan tersebut terdakwa meminta kembali ke anak korban “ulang baliak anak korban, alun jadi bana abg masuak an lai doh” lalu anak korban menjawab “alah tu bg, kan alah tadi sakali mah, lalu terdakwa menjawab” alun taraso lai, sakali lai, lalu anak korban menjawab “sakit bang, padiaaah” lalu terdakwa meminta “yo lah, kocok an sajo dan setelah itu keluarlah sperma terdakwa;

- Bahwa, perbuatan kedua terdakwa lakukan seminggu setelah kejadian yang pertama bertempat di kamar mandi surau dan melakukan hal yang sama;
- Bahwa, selanjutnya bulan juni 2022 pukul 11.00 wib bertempat di dalam rumah terdakwa, terdakwa pun mengulangi perbuatan tersebut yang mana bermula terdakwa lagi duduk di kursi tamu dan saat itu meminta anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya sambil membuat video dengan mengatakan buek video wak lalu anak korban menjawab ndeh kan abang lah mancubo tu, untuk apo di buek. Lalu terdakwa menjawab kok indak bisa mancubo lai, kan bisa maliek video nyo lai, lalu anak korban menjawab beko

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang sebar video tu, lalu terdakwa menjawab indak ado bagai doh setelah itu barulah terdakwa merekam dengan cara meletakkan kamera di atas meja dan setelah itu barulah terdakwa memulai adegan tersebut dengan cara duduk di kursi tamu lalu anak korban pun duduk di atas tubuh terdakwa dan memasukan alat kemaluan terdakwa ke dalam vagina anak korban dan sesekali terdakwa menggoyangkan tubuh anak korban dan memegang pinggul anak korban untuk mengangkat tubuh anak korban dan menekan kan tubuhnya ke arah kemaluan terdakwa dan setelah itu terdakwa pun mencapai klimaks dan mengocokkan kemaluan terdakwa sendiri hingga sperma terdakwa pun keluar dan beberapa menit kemudian terdakwa pun mengulangnya kembali;

- Bahwa, kejadian terakhir sekitar bulan Agustus tahun 2022 sekira 11.00 wib terdakwa menghubungi anak korban dan setibanya anak korban di rumah terdakwa anak korban pun menangis sambil meminta terdakwa untuk segera menghapus seluruh video tersebut namun terdakwa mengatakan mode kapatang yo, untuk terakhir kalinya dan terdakwa pun menyerahkan hp terdakwa yang berisikan video tersebut ke anak korban lalu anak korban meminta kode atau password namun terdakwa menolak dan mengatakan buka lah celana dalam tu dulu baru wak agiah an passwordnya namun anak korban mengatakan beko abg ota awak lalu terdakwa menjawab tapi hp lah di tangan anak korban nyo, abang ndk pandai maota doh Lalu terdakwa pun kesal dan mengambil hp tersebut dan mengirimkan video tersebut ke pesan siaran wa terdakwa, namun anak korban menangis dan terdakwa pun memperlihatkan bahwasanya video tersebut sudah terdakwa sebar, karena anak korban ketakutan terdakwa pun mencoba untuk menghapus video tersebut, namun tidak bisa di hapus. Setelah itu banyak masuk pesan ke wa terdakwa yang mempertanyakan apa maksud dari video yang di kirim lalu terdakwa tidak menjawab wa masuk tersebut dan setelah itu terdakwa pun membujuk anak korban untuk mau berhubungan dan akhirnya terdakwa menidurkan anak korban di kursi dan dianya menurunkan celana dalam terdakwa dan menaikkan rok sekolah yang di pakai anak korban dan setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban ia dan memasukan kemaluan terdakwa ke dalam vagina anak korban dan terdakwa pun mulai maju mundurkan kemaluan terdakwa hingga sperma tersebut terdakwa buang di dalam vagina anak korban dan saat itu anak korban langsung mendorong tubuh terdakwa dan setelah itu terdakwa pun segera mencari ojek dan mengantarkan anak korban pulang ke rumah;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui jika anak korban masih berumur 16 tahun;
- Bahwa, terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa, terdakwa masih mengenali seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Jilbab Warna Putih;
2. 1 (satu) Lembar Baju Warna Hijau;
3. 1 (satu) Lembar Rok Panjang Warna Hitam;
4. 1 (satu) Lembar Baju Warna Biru Tua Lengan Panjang;
5. 2 (dua) Lembar Celana Pendek Warna Hitam;
6. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Cream;
7. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Tosca;
8. 1 (satu) Lembar Bra Warna Putih Merk Adinda Zr;
9. 1 (satu) Lembar Bra Warna Pink Merk Adinda Zr;
10. 1 (satu) Lembar Baju Warna Putih Lengan Panjang;
11. 1 (satu) Lembar Rok Panjang Warna Abu-abu;
12. 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Dengan Imei 1 : 867472055807211
Imei 2 : 867472055807203;
13. 1 (satu) Unit *handphone* Realme Warna Hitam Imei (slot Sim 1)
863227049350734;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 365/TU-VER-RHS-RSU-2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Doddy Pratama, Sp. OG. Sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Batusangkar dengan kesimpulan pemeriksaan kepala, leher, dada, perut, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan. Pada selaput dara, tampak adanya robekan lama diarah jam Sembilan dan arah jam lima sampai ke dasar;
2. Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Anak Korban lahir pada tanggal 26 Juni 2005;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 30 Oktober 2022;
- Bahwa, terdakwa telah bersetubuh dengan anak korban kurang lebih sepuluh kali sejak April 2022 hingga Agustus 2022;
- Bahwa, Terdakwa berpacaran dengan anak korban;
- Bahwa, kejadian pertama terjadi pada bulan April 2022 bertempat di dekat surau Mata Air, Jorong Padang Laweh, Nagari Tapi Selo. Bermula terdakwa menghubungi anak korban melalui wa dan kemudian anak korban pun datang. Setelah duduk kami pun bercerita dan setelah itu terdakwa pun memperlihatkan foto porno kepada anak korban dan mengatakan "abg nio mode ko" lalu anak korban menjawab "indak doh bang, hamil wak beko, lalu terdakwa menegaskan "indak ado bagai hamil doh" lalu anak korban menjawab "kok hamil beko baa nyo bang lai? Lalu terdakwa meyakinkan anak korban untuk mau melakukan hubungan badan dengan dalih akan bertanggung jawab dan setelah itu anak korban menanyakan kembali "iyo bana bang?, dan terdakwa menjawab "iyooo, abang akan bertanggung jawab " dan setelah itu terdakwa mengajak anak korban menuju kamar mandi surau dan di sanalah terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa berdiri dan anak korban duduk di atas tembok yang berada di dekat wc dan setelah itu terdakwa pun menurunkan celana hingga lutut dan kemudian anak korbanpun membuka dan menurunkan celana dalamnya dan setelah itu terdakwa pun menyuruh anak korban "buka kaki stek" dan setelah melihat vagina anak korban namun kemaluan terdakwa belum berdiri dan terdakwa pun menyuruh anak korban turun dari atas tembok kamar mandi dan memegang serta mengocok kan kemaluan terdakwa dan setelah tegang dan berdiri lalu anak korban duduk kembali di atas tembok dan di sana lah terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke dalam vagina anak korban dan setelah itu terdakwa melihat adanya darah yang keluar dari vagina anak korban dan anak korban pun merasakan sakit. Terdakwa melihat darah perawan dari anak korban dan kemudian kami pun duduk kembali dan karena terdakwa masih mau melakukan persetubuhan tersebut terdakwa meminta kembali ke anak korban "ulang baliak anak korban, alun jadi bana abg masuk an lai doh" lalu anak korban menjawab "alah tu bg, kan alah tadi sakali mah, lalu terdakwa menjawab" alun taraso lai, sakali lai, lalu anak

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menjawab “sakit bang, padiaaah” lalu terdakwa meminta “yo lah, kocok an sajo dan setelah itu keluarlah sperma terdakwa;

- Bahwa, perbuatan kedua terdakwa lakukan seminggu setelah kejadian yang pertama bertempat di kamar mandi surau dan melakukan hal yang sama;

- Bahwa, selanjutnya bulan juni 2022 pukul 11.00 wib bertempat di dalam rumah terdakwa, terdakwa pun mengulangi perbuatan tersebut yang mana bermula terdakwa lagi duduk di kursi tamu dan saat itu meminta anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya sambil membuat video dengan mengatakan buek video wak lalu anak korban menjawab ndeh kan abang lah mancubo tu, untuk apo di buek. Lalu terdakwa menjawab kok indak bisa mancubo lai, kan bisa maliek video nyo lai, lalu anak korban menjawab beko abang sebarikan video tu, lalu terdakwa menjawab indak ado bagai doh setelah itu barulah terdakwa merekam dengan cara meletakan kamera di atas meja dan setelah itu barulah terdakwa memulai adegan tersebut dengan cara duduk di kursi tamu lalu anak korban pun duduk di atas tubuh terdakwa dan memasukan alat kemaluan terdakwa ke dalam vagina anak korban dan sesekali terdakwa menggoyangkan tubuh anak korban dan memegang pinggul anak korban untuk mengangkat tubuh anak korban dan menekan kan tubuhnya ke arah kemaluan terdakwa dan setelah itu terdakwa pun mencapai klimaks dan mencocokkan kemaluan terdakwa sendiri hingga sperma terdakwa pun keluar dan beberapa menit kemudian terdakwa pun mengulangnya kembali;

- Bahwa, kejadian terakhir sekitar bulan Agustus tahun 2022 sekira 11.00 wib terdakwa menghubungi anak korban dan setibanya anak korban di rumah terdakwa anak korban pun menangis sambil meminta terdakwa untuk segera menghapus seluruh video tersebut namun terdakwa mengatakan mode kapatang yo, untuk terakhir kalinyo dan terdakwa pun menyerahkan hp terdakwa yang berisikan video tersebut ke anak korban lalu anak korban meminta kode atau password namun terdakwa menolak dan mengatakan buka lah celana dalam tu dulu baru wak agiah an passwordnyo namun anak korban mengatakan beko abg ota awak lalu terdakwa menjawab tapi hp lah di tangan anak korban nyo, abang ndk pandai maota doh Lalu terdakwa pun kesal dan mengambil hp tersebut dan mengirimkan video tersebut ke pesan siaran wa terdakwa, namun anak korban menangis dan terdakwa pun memperlihatkan bahwasanya video tersebut sudah terdakwa sebarikan, karena anak korban ketakutan terdakwa pun mencoba untuk menghapus

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



video tersebut, namun tidak bisa di hapus. Setelah itu banyak masuk pesan ke wa terdakwa yang mempertanyakan apa maksud dari video yang di kirim lalu terdakwa tidak menjawab wa masuk tersebut dan setelah itu terdakwa pun membujuk anak korban untuk mau berhubungan dan akhirnya terdakwa menidurkan anak korban di kursi dan dianya menurunkan celana dalam terdakwa dan menaikkan rok sekolah yang di pakai anak korban dan setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban ia dan memasukan kemaluan terdakwa ke dalam vagina anak korban dan terdakwa pun mulai maju mundurkan kemaluan terdakwa hingga sperma tersebut terdakwa buang di dalam vagina anak korban dan saat itu anak korban langsung mendorong tubuh terdakwa dan setelah itu terdakwa pun segera mencari ojek dan mengantarkan anak korban pulang ke rumah;

- Bahwa, berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 365/TU-VER-RHS-RSU-2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Doddy Pratama, Sp. OG. Sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Batusangkar dengan kesimpulan pemeriksaan kepala, leher, dada, perut, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan. Pada selaput dara, tampak adanya robekan lama diarah jam Sembilan dan arah jam lima sampai ke dasar;
- Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Anak Korban lahir pada tanggal 26 Juni 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan dalam hal ini ialah selaku subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali ditentukan lain secara tegas oleh undang-undang. Selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap istilah setiap orang sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah cukup apakah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang telah diperiksa identitasnya serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa itu sendiri identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM- 01 /L.3.17/Eku.2/01/2023 yang telah dibacakan di persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian **tipu muslihat** menurut R. Sugandhi ialah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rangkaian kebohongan** adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara keseluruhan merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **membujuk** memiliki arti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan adalah benar yang bertujuan untuk memikat hati, menipu merayu dan sebagainya atau memperlakukan seseorang dengan lunak (sabar, halus, dsb) selain itu pengertian membujuk adalah sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat sedemikian itu. Membujuk berarti pula berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk. Perbuatan membujuk bisa dilakukan dengan pemberian sesuatu barang atau yang lainnya, atau bisa juga dengan janji-janji;

Menimbang, bahwa kalimat unsur ini bersifat alternatif atau pilihan oleh karenanya apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga tidak harus semua unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini membatasi korban dalam tindak pidana yang dilakukan hanya pada Anak yang berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan anak korban berpacaran dan pada bulan April tahun 2022 Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk menemui Terdakwa dan kemudian Anak Korban datang menemui Terdakwa di dekat surau Mata Air, Jorong Padang Laweh, Nagari Tapi Selo, Kabupaten Tanah Datar, kemudian Terdakwa menunjukkan foto porno kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, awalnya Anak Korban menolak karena takut hamil kemudian Terdakwa menjawab Anak Korban tidak akan hamil dan jika Anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar mandi surau tersebut dan sesampainya di kamar mandi Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya lalu duduk di tembok dekat kamar mandi lalu Terdakwa membuka celananya juga dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban namun karena Anak Korban merasa sakit maka Terdakwa mencabuk alat kelaminnya dan meminta Anak Korban untuk mengocok alat kelamin Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa dan sesampainya Anak Korban di sana, Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuat video saat mereka bersetubuh tetapi Anak Korban menolak kemudian Terdakwa mengatakan jika nanti tidak bisa bersetubuh maka bisa melihat video tersebut lalu Terdakwa meletakkan *handphone* nya di atas meja dan Terdakwa langsung membuka celana dalam Anak Korban dan rok Anak Korban dinaikkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celananya setelah itu Terdakwa merebahkan badan Anak Korban diatas kursi dan Terdakwa berada di dekat kaki Anak Korban sambil duduk. Kemudian Terdakwa membuka lebar kaki Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa membuang spermanya di luar kemaluan Anak Korban setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa langsung mematikan rekamannya. Kemudian Anak Korban mengenakan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga memasang celananya. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban duduk-duduk sambil bercerita diruang tamu dan Terdakwa membuka bajunya dan membuka sedikit celananya hingga kemaluannya keluar. Kemudian Terdakwa menghidupkan *handphone* dan membuat video dirinya dengan Anak Korban yang mana Anak Korban berada di samping kiri Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya. Pada saat Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa, kemaluan Terdakwa terasa tegang kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocokkan kemaluannya. Setelah itu Terdakwa mematikan rekaman tersebut dan Terdakwa memakai celananya dan Anak Korban disuruh pulang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh kembali tetapi Anak Korban menolak lalu Terdakwa mengatakan jika ingin video Anak Korban dan Terdakwa dihapus Anak Korban harus mau bersetubuh dengan Terdakwa namun Anak Korban tetap menolak sehingga akhirnya video tersebut Terdakwa sebarikan melalui aplikasi *whatsapp*;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Anak Korban lahir pada tanggal 26 Juni 2005 dan pada saat kejadian Anak Korban belum berusia 18 tahun sehingga masih termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi membujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah terjadinya persatuan atau penetrasi antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan sebelumnya tergambar jelas jika tujuan Terdakwa membujuk Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi untuk bersetubuh dengan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Jilbab Warna Putih, 1 (satu) Lembar Baju Warna Hijau, 1 (satu) Lembar Rok Panjang Warna Hitam, 1 (satu) Lembar Baju Warna Biru Tua Lengan Panjang, 2 (dua) Lembar Celana Pendek Warna Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Cream, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Tosca, 1 (satu) Lembar Bra Warna Putih Merk Adinda Zr, 1 (satu) Lembar Bra Warna Pink Merk Adinda Zr, 1 (satu) Lembar Baju Warna Putih Lengan Panjang, 1 (satu) Lembar Rok Panjang Warna Abu-abu, 1 (satu) Unit *handphone* merek Vivo Dengan Imei 1 : 867472055807211 Imei 2 : 867472055807203 telah disita dari Anak Korban dan merupakan milik Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit *handphone* Realme Warna Hitam imei (slot Sim 1) 863227049350734 merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyebarkan rekaman perbuatannya sehingga menyebabkan Anak Korban Trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oky Fran Saputra Pgl Oky Bin Yusti Mardoten, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Jilbab Warna Putih;
 - 1 (satu) Lembar Baju Warna Hijau;
 - 1 (satu) Lembar Rok Panjang Warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Baju Warna Biru Tua Lengan Panjang;
 - 2 (dua) Lembar Celana Pendek Warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Cream;
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Tosca;
 - 1 (satu) Lembar Bra Warna Putih Merk Adinda Zr;
 - 1 (satu) Lembar Bra Warna Pink Merk Adinda Zr;
 - 1 (satu) Lembar Baju Warna Putih Lengan Panjang;
 - 1 (satu) Lembar Rok Panjang Warna Abu-abu;
 - 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Dengan Imei 1 : 867472055807211
Imei 2 : 867472055807203;
- Dikembalikan kepada Anak Korban;
- 1 (satu) Unit *handphone* Realme Warna Hitam Imei (slot Sim 1) 863227049350734;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, oleh kami, Dandi Septian, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H , Hari Rahmat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Nabilah Zhafirah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H

Dandi Septian, S.H, M.H.

Hari Rahmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Yustika Rini